



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK – POKOK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok – Pokok Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 yo. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Merologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK – POKOK KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Gorontalo Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengendalian hak atas barang jasa.
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau yang berdasarkan ketentuan Undang – Undang dan atau Peraturan Pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Penanaman Modal adalah Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta Fasilitas yang digunakan oleh calon Investor untuk mendirikan dan menjalankan usaha.
9. Instansi Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara.

10. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam atau perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
11. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang menjalankan suatu usaha baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB II
PENGENDALIAN DAN
PROSEDUR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 3

- (1) Calon Penanam Modal yang akan melakukan usaha wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah melalui Dinas/Instansi Penanaman Modal untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Setiap proyek investasi harus melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan lingkungan;
- (4) Penanam modal wajib mendirikan cabangnya di Kabupaten Gorontalo Utara;
- (5) Penanam modal harus ada batasan waktu.

BAB III
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan Investasi Pemerintah Daerah membuka kesempatan /peluang seluas – luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pula kepada bidang – bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- (3) Calon penanam modal yang melaksanakan investasinya akan dibantu dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan izin pemanfaatan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (4) Izin penggunaan lahan untuk investasi tetap mengacu pada ketentuan Perundang – undangan sesuai dengan jenis usaha.

Bagian Kedua
Kemudahan dan Keringanan Pajak

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memberikan dan memfasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang akan melaksanakan realisasi investasinya.
- (2) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dapat memfasilitasi penyedia tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah.
- (2) Pihak Investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.

- (3) Bila terjadi perselisihan antara investor dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak Investor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak Investor diharapkan memberdayakan tenaga kerja local yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompensasi yang ditetapkan.

BAB IV

KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah, wajib melindungi hak – hak keperdataan pihak investor yang telah menanamkan modalnya di Daerah sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Kepala Daerah menjamin keberadaan lahan konsesi investor yang berasal dari tanah Negara, bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin semua asset investor yang telah menanamkan modalnya di daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarki yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk memeberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah membentuk satuan tugas.
- (3) Tugas, fungsi dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 10 Juli 2009

BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ISMATI PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
POKOK – POKOK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab agar semakin mampu melaksanakan unsur rumah tangganya, maka faktor kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan merupakan faktor yang menentukan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal adalah merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan.

Penanaman modal adalah merupakan suatu investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitas yang digunakan oleh calon investor untuk mendirikan dan menjalankan usaha sehingganya perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal yang diarahkan kepada usaha – usaha rehabilitasi, pembaharuan perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang dan jasa.

Sebagai pelaksanaannya di daerah dan untuk memberikan dasar hukum maka disusunlah perda Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pokok – Pokok Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR